



**PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Untung Surapati Nomor 2 Semarapura.  
Telp. (0366) 21085-21054

Nomor : 470/550/Disdukcapil  
Lampiran : -  
Perihal : **Santunan Kematian**

Semarapura, 21 Oktober 2020  
Kepada Yth. Sdr. :  
Para Perbekel/Lurah  
Se-Kab, Klungkung  
di -

**Tempat**

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Klungkung serta meningkatkan validitas data kependudukan, maka Pemerintah Kabupaten Klungkung akan memberikan santunan kematian kepada setiap kematian penduduk yang terdaftar di kabupaten Klungkung berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Peraturan Bupati Klungkung Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pemberian Penghargaan Atas Pencatatan Kematian. Pemberian santunan Kematian diberikan atas peristiwa kematian yang terjadi mulai tanggal 1 Nopember 2020.

Untuk itu diharapkan agar saudara menginformasikan kepada seluruh penduduk di wilayah saudara. Untuk informasi lebih lanjut agar menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Peraturan Bupati dan formulir dapat diunduh di Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : <https://disdukcapil.klungkungkab.go.id/>

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Klungkung,

**Ir. I Gede Putu Winastra, M.MA**

Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19630721 198803 1 013

**Tembusan disampaikan kepada Yth. :**

1. Bupati Klungkung di Semarapura, untuk maklum dan sebagai laporan;
2. Para Camat, untuk fasilitasi seperlunya;
3. Arsip.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE